



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2020/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suswanto Alias Sus Bin Abd. Sukur;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/10 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak RT.004 RW.020,
Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan,
Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumlihah, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum Pawin Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia beralamat di Jalan P. Trunojoyo Gang Tapsiun PJKA Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 25 November 2020 dibawah register No. 40/Pid.PSK/2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suswanto Alias Sus Bin Abd. Sukur bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suswanto Alias Sus Bin Abd. Sukur selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Hosen;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menolak seluruhnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SUSWANTO Alias SUS BIN ABD. SUKUR, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Niaga Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak atau melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, Adapun Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa SUSWANTO Alias SUS pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib di dalam mobil saksi HOSEN di Jalan Niaga Kel. Barurambat Kota Kab. Pamekasan telah melakukan pemerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi HOSEN, adapun kejadian tersebut pada awalnya saksi HOSEN mendapatkan program pekerjaan pembangunan Jembatan yang berada di Dusun Tengginah 2 Desa Pangtonggal Kec Proppo Kab Pamekasan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 pada pekerjaan proyek saksi HOSEN terdapat sedikit kerusakan pondasi jembatan kelindas Dump truck, kemudian difoto oleh anak buah Terdakwa SUSWANTO yang bernama saksi R. MOH ALI dan saksi R. MOH ALI menyampaikan kepada saksi HOSEN agar segera menghadap kepada saksi R. MOH ALI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 Wib saksi HOSEN mendatangi rumah Terdakwa SUSWANTO di Desa. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan meminta tolong agar jangan terlalu menyoroti pekerjaan proyek milik saksi, kemudian Terdakwa SUSWANTO menjawab tidak akan mengganggu pekerjaan proyek milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa SUSWANTO menghubungi saksi HOSEN melalui via telepon dan mengajak ketemuan HOSEN akan tetapi saksi



HOSEN tidak bisa, namun pada saat itu Terdakwa SUSWANTO menyampaikan kepada saksi HOSEN “Pekerjaan jembatan kamu tidak beres, ini akan diperpanjang apa diperpendek” dan saksi HOSEN menjawab “Ini maksudnya bagaimana” selanjutnya Terdakwa SUSWANTO menjawab “jangan sok bodoh, kamu kan Kades” selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi HOSEN mengajak bertemu dengan Terdakwa dan keputusan bertemu di Masjid Jalan Stadion Pamekasan sekira jam 16.30 Wib;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi HOSEN bertemu dengan Terdakwa SUSWANTO di Masjid Jln Stadion Pamekasan, yang saat itu saksi HOSEN bersama dengan saksi MARIYAH, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan “Ayo pak Kades ini bagaimana”, dan saksi HOSEN menyampaikan agar permasalahan temuan proyek milik saksi HOSEN jangan dipermasalahkan dan diperpanjang serta jangan diliput di media, setelah saksi HOSEN menyampaikan permasalahannya tersebut selanjutnya Terdakwa SUSWANTO meminta uang kepada saksi HOSEN sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa SUSWANTO meminta sejumlah uang tersebut maka permasalahan temuan proyek tidak akan diperpanjang oleh Terdakwa SUSWANTO, kemudian saat itu juga saksi HOSEN mengatakan “ini ada uang satu juta, tolong diterima” kemudian Terdakwa SUSWANTO menjawab “Enggak, kalau satu juta saya tidak mau tetap 10 juta” karena oleh Terdakwa uang tersebut tidak diterima dan akhirnya saksi HOSEN beserta saksi MARIYAH langsung pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 saksi HOSEN menghubungi Kades rang perang dajah yaitu saksi MOH TOLI dengan maksud akan meminta tolong permasalahan antara saksi HOSEN dengan Terdakwa tersebut dan agar disampaikan kepada Terdakwa SUSWANTO bahwa saksi HOSEN tidak mampu atas permintaan Terdakwa SUSWANTO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi HOSEN hanya mampu membayar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya dihari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 saksi HOSEN menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan dalam perbincangan tersebut terjadi kesepakatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi HOSEN hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), pada hari yang sama selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HOSEN dengan mengatakan "Ayo, gimana ini berita sudah saya ketik sampai keluar keringat dan akan diberitakan di Media" dan saksi HOSEN menjawab "jangan begitu, sudah saya akan bayar separuh tiga juta" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya gak apa akan saya terima tiga juta", karena sudah terjadi kesepakatan untuk bertemu dengan Terdakwa SUSWANTO pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 selanjutnya saksi HOSEN menghubungi saksi NORHAWI diminta untuk menemani saksi HOSEN pada waktu bertemu dengan Terdakwa SUSWANTO tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 pukul 09.00 wib Terdakwa SUSWANTO menghubungi saksi HOSEN melalui via telpon dan mengatakan agar menyediakan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) mendengar hal tersebut pada hari itu juga saksi HOSEN langsung menyanggupi dan mengajak bertemu di Jalan Niaga Pamekasan akan tetapi sebelum saksi HOSEN bertemu dengan Terdakwa tersebut saksi HOSEN menghubungi ustadz Abd Halim dan bercerita bahwa saksi HOSEN ketakutan atas ancaman Terdakwa yang akan mempublikasikan kalau permintaannya tidak dipenuhi dan saksi HOSEN menginformasikan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa sekira jam 11.00 Wib di jalan Niaga Pamekasan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 pukul 11.00 Wib setelah saksi HOSEN berada di Jalan Niaga Pamekasan bersama dengan saksi NUR HAWI, dengan posisi mobil yang dikendarai oleh saksi HOSEN menghadap kearah timur, tidak lama kemudian Terdakwa SUSWANTO datang menghampiri saksi HOSEN menyuruh agar Terdakwa SUSWANTO masuk kedalam mobil dan menyuruh saksi NURHAWI keluar dari mobil tersebut selanjutnya Terdakwa SUSWANTO masuk ke dalam mobil dengan menggantikan tempat duduk saksi NORHAWI, pada saat itu Terdakwa SUSWANTO berada di dalam mobil tepatnya di tempat duduk depan, kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa SUSWANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa SUSWANTO selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa SUSWANTO masih dihitung, tidak lama kemudian saksi Ustadz Abd Halim bersama petugas datang ke mobil saksi yang pada saat itu Terdakwa SUSWANTO berada di dalam mobil serta menghitung uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dari saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa SUSWANTO melihat ada saksi Ustad ABD. HALIM dan petugas datang ke mobil saksi tersebut kemudian uang yang sudah diterima oleh Terdakwa SUSWANTO ditaruh kembali di bagian porsneling mobil saksi HOSEN dan pada saat oleh saksi Ustad ABD. HALIM dan petugas ditanyakan tersebut Terdakwa SUSWANTO tidak mengaku kepada saksi Abd Halim bahwa sudah menerima uang dari saksi, selanjutnya saksi Ustadz Abd Halim bersama dengan anggota kepolisian membawa Terdakwa SUSWANTO dan barang bukti berupa uang ke Mapolres Pamekasan guna ditindak lanjuti secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi HOSEN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Keberatan/ Eksepsi pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan dan pendapatnya tertanggal 02 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 21 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 245/Pid.B/2020/PN Pmk atas nama Terdakwa Suswanto Alias Sus Bin Abd. Sukur tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. Saksi HOSEN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh saksi belum diberi, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa di Jalan Niaga Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi, dan jika saksi tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan memperasalahkan proyek jembatan yang ditangani oleh saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa pada saat berada didalam mobil saksi;
- Bahwa sebelum saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Niaga Pamekasan, saksi menghubungi Ustadz Abd Halim dan bercerita bahwa saksi ketakutan atas ancaman Terdakwa yang akan mempublikasikan kalau permintaannya tidak dipenuhi dan saksi juga menginformasikan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa sekira jam 11.00 Wib di jalan Niaga Pamekasan;
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghitung uang tersebut, tidak lama kemudian datang Ustadz Abd Halim bersama Polisi, kemudian uang yang sudah diterima oleh Terdakwa diletakkan di bagian porsneling mobil saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar;

2. Saksi NORHAWI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Hosen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Hosen menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa di Jalan Niaga Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Hosen, dan jika Hosen tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan memperasalahkan proyek jembatan yang ditangani oleh Hosen;
- Bahwa Hosen menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Hosen karena saksi diajak Hosen sebagai sopirnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar;

3. Saksi MARIYAH:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yang bernama Hosen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Hosen menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa di Jalan Niaga Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Hosen, dan jika Hosen tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan memperasalahkan proyek jembatan yang ditangani oleh Hosen;
- Bahwa Hosen menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa bersama dengan sopirnya, sedangkan saksi tidak ikut dan berada dirumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar;

4. Saksi ABDUL HALIM ASHARI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Hosen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Hosen menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa di Jalan Niaga Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Hosen, dan jika Hosen tidak memberikan uang tersebut maka Terdakwa akan memperasalahkan proyek jembatan yang ditangani oleh Hosen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hosen menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam mobil Hosen;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di luar mobil, melihat Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam mobil milik Hosen, melihat hal tersebut saksi langsung menghampirinya dan waktu itu melihat uang tersebut berada di tengah-tengah tempat duduk Hosen dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Hosen bertemu dengan Terdakwa di Jalan Niaga Pamekasan, Hosen menghubungi saksi dan bercerita bahwa Hosen ketakutan atas ancaman Terdakwa yang akan mempublikasikan kalau permintaannya tidak dipenuhi dan Hosen juga menginformasikan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa sekira jam 11.00 Wib di jalan Niaga Pamekasan;
- Bahwa benar saksi yang menghubungi Polisi sehingga Terdakwa langsung diamankan ke Polres Pamekasan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. Saksi MOH. RIDWAN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi mendengar ada permohonan data dari Hosen waktu datang kerumah orang tua saksi (rumah Terdakwa);
- Bahwa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Hosen yaitu masalah uang ganti rugi atas surat permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari surat permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal ganti rugi yang disepakati oleh Terdakwa dengan Hosen;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pekerjaannya di LSM;

Atas keterangan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi B. PATMA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi mendengar ada permohonan data dari Hosen waktu datang kerumah saksi (rumah Terdakwa);



- Bahwa yang dibicarakan oleh suami saksi / Terdakwa dengan Hosen yaitu masalah uang ganti rugi atas surat permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari surat permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal ganti rugi yang disepakati oleh Terdakwa dengan Hosen;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pekerjaannya di LSM;

Atas keterangan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ROHANA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi mendengar ada permohonan data dari Hosen waktu datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Hosen yaitu masalah uang ganti rugi atas surat permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari surat permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal ganti rugi yang disepakati oleh Terdakwa dengan Hosen;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pekerjaannya di LSM;

Atas keterangan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hosen sebagai Kepala Desa Pantonggal, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua LSM TOPAN RI Pamekasan;
- Bahwa Hosen pernah datang kerumah Terdakwa pada hari Jumát tanggal 02 Oktober 2020 terkait dengan anggota LSM TOPAN RI atas nama Raden Moh. Ali yang menyoroti proyek pembangunan jembatan di Desa Pantonggal yang diduga tidak sesuai dengan RAB, mohon agar tidak mempermasalahkan pekerjaan proyek jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mau membicarakan terkait proyek jembatan tersebut karena bukan menjadi urusannya, Terdakwa hanya meminta Kompensasi atas bantuannya untuk penghentian surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyoroti tentang program kegiatan yang dibangun di Desa Pantonggal pada tahun 2016 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 jam 15.00 Wib, Hosen menelpon Terdakwa selanjutnya bertemu di Masjid Jln. Stadion dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun oleh Terdakwa uang tersebut ditolak, karena Hosen meminta agar temuan proyek pembangunan jembatan di Desa Pantonggal yang diduga tidak sesuai dengan RAB tersebut, tidak dipermasalahkan dan diperpanjang lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, Hosen menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan memberikan bantuan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 jam 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Hosen agar menyediakan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Hosen menyanggupinya dan mengajak bertemu Terdakwa di Jalan Niaga Pamekasan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Hosen, Terdakwa dan Hosen masuk ke dalam mobil milik Hosen, pada saat itu Terdakwa belum menerima dan belum menghitung uang dari Hosen, karena sudah digerebek oleh petugas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib telah melakukan pemerasan terhadap saksi Hosen di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil saksi Hosen di Jalan Niaga Kel. Barurambat Kota Kab. Pamekasan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 Wib saksi Hosen mendatangi rumah Terdakwa di Desa. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan meminta tolong agar jangan terlalu menyoroti pekerjaan proyek milik saksi, kemudian Terdakwa menjawab tidak akan mengganggu pekerjaan proyek milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Hosen melalui telepon dan mengajak ketemuan akan tetapi saksi Hosen tidak bisa, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hosen “Pekerjaan jembatan kamu tidak beres, ini akan diperpanjang apa diperpendek” dan selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi Hosen mengajak Terdakwa untuk ketemuan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Hosen bertemu dengan Terdakwa di Masjid Jalan Stadion Pamekasan, yang saat itu saksi Hosen bersama dengan saksi Mariyah, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan “Ayo pak Kades ini bagaimana”, dan saksi Hosen menyampaikan agar permasalahan temuan proyek milik saksi Hosen jangan dipermasalahkan dan diperpanjang serta jangan diliput di media, setelah saksi Hosen menyampaikan permasalahannya tersebut selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi Hosen sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa meminta sejumlah uang tersebut maka permasalahan temuan proyek tidak akan diperpanjang oleh Terdakwa, kemudian saat itu juga saksi Hosen mengatakan “ini ada uang satu juta, tolong diterima” kemudian Terdakwa menjawab “Enggak, kalau satu juta saya tidak mau tetap 10 juta” karena oleh Terdakwa uang tersebut tidak diterima dan akhirnya saksi Hosen beserta saksi Mariyah langsung pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 saksi Hosen menghubungi Terdakwa melalui telepon dan dalam perbincangan tersebut terjadi kesepakatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi Hosen hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Hosen melalui telpon dan mengatakan agar saksi Hosen menyediakan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendengar hal tersebut pada hari itu juga saksi Hosen langsung menyanggupi dan mengajak bertemu di Jalan Niaga Pamekasan akan tetapi sebelum saksi Hosen bertemu dengan Terdakwa tersebut saksi Hosen mengajak saksi Norhawi untuk menemaninya, selanjutnya saksi Hosen menghubungi saksi Abd. Halim Ashari dan bercerita bahwa saksi Hosen ketakutan atas ancaman Terdakwa yang akan mempublikasikan kalau permintaannya berupa sejumlah uang tidak dipenuhi dan saksi Hosen juga menginformasikan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa sekira jam 11.00 Wib di jalan Niaga Pamekasan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 pukul 11.00 Wib setelah saksi Hosen berada di Jalan Niaga Pamekasan bersama dengan saksi Norhawi, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Hosen menyuruh agar Terdakwa masuk kedalam mobil dan menyuruh saksi Norhawi keluar dari mobil tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dengan menggantikan tempat duduk saksi Norhawi, pada saat itu Terdakwa berada di dalam mobil tepatnya di tempat duduk depan, kemudian saksi Hosen menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa masih dihitung, tidak lama kemudian saksi Abd. Halim Ashari mendatangi saksi Hosen dan Terdakwa yang berada di dalam mobil, uang yang sebelumnya berad di tangan Terdakwa selanjutnya di letakkan di bagian porsneling mobil, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Abd. Halim Ashari membawa Terdakwa dan barang bukti berupa uang ke Mapolres Pamekasan guna ditindak lanjuti secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hosen mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Suswanto Alias Sus Bin Abd. Sukur yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa Suswanto Alias Sus Bin Abd. Sukur mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu* Terdakwa Suswanto Alias Sus Bin Abd. Sukur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain:"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib telah melakukan pemerasan terhadap saksi Hosen di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil saksi Hosen di Jalan Niaga Kel. Barurambat Kota Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 12.15 Wib saksi Hosen mendatangi rumah Terdakwa di Desa. Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan dan meminta tolong agar jangan terlalu menyoroti pekerjaan proyek milik saksi, kemudian Terdakwa menjawab tidak akan mengganggu pekerjaan proyek milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Hosen melalui telepon dan mengajak ketemuan akan tetapi saksi Hosen tidak bisa, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hosen "Pekerjaan jembatan kamu tidak beres, ini akan diperpanjang apa diperpendek" dan selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi Hosen mengajak Terdakwa untuk ketemuan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Hosen bertemu dengan Terdakwa di Masjid Jalan Stadion Pamekasan, yang saat itu saksi Hosen bersama dengan saksi Mariyah, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan "Ayo pak Kades ini bagaimana", dan saksi Hosen menyampaikan agar permasalahan temuan proyek milik saksi Hosen jangan dipermasalahkan dan diperpanjang serta jangan diliput di media, setelah saksi Hosen menyampaikan permasalahannya tersebut selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi Hosen sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa meminta sejumlah uang tersebut maka permasalahan temuan proyek tidak akan diperpanjang oleh Terdakwa, kemudian saat itu juga saksi Hosen mengatakan "ini ada uang satu juta, tolong diterima" kemudian Terdakwa menjawab "Enggak, kalau satu juta saya tidak mau tetap 10 juta" karena oleh Terdakwa uang tersebut tidak diterima dan akhirnya saksi Hosen beserta saksi Mariyah langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 saksi Hosen menghubungi Terdakwa melalui telepon dan dalam perbincangan tersebut terjadi kesepakatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi Hosen hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Hosen melalui telpon dan mengatakan agar saksi Hosen menyediakan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) mendengar hal tersebut pada hari itu juga saksi Hosen langsung menyanggupi dan mengajak bertemu di Jalan Niaga Pamekasan akan tetapi sebelum saksi Hosen bertemu dengan Terdakwa tersebut saksi Hosen mengajak saksi Norhawi untuk menemaninya, selanjutnya saksi Hosen menghubungi saksi Abd. Halim Ashari dan bercerita bahwa saksi Hosen ketakutan atas ancaman Terdakwa yang akan mempublikasikan kalau permintaannya berupa sejumlah uang tidak dipenuhi dan saksi Hosen juga menginformasikan bahwa akan bertemu dengan Terdakwa sekira jam 11.00 Wib di jalan Niaga Pamekasan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 pukul 11.00 Wib setelah saksi Hosen berada di Jalan Niaga Pamekasan bersama dengan saksi Norhawi, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Hosen menyuruh agar Terdakwa masuk kedalam mobil dan menyuruh saksi Norhawi keluar dari mobil tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dengan menggantikan tempat duduk saksi Norhawi, pada saat itu Terdakwa berada di dalam mobil tepatnya di tempat duduk depan, kemudian saksi Hosen menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa masih dihitung, tidak lama kemudian saksi Abd. Halim Ashari mendatangi saksi Hosen dan Terdakwa yang berada di dalam mobil, uang yang sebelumnya berad di tangan Terdakwa selanjutnya di letakkan di bagian porsneling mobil, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Abd. Halim Ashari membawa Terdakwa dan barang bukti berupa uang ke Mapolres Pamekasan guna ditindak lanjuti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan menolak seluruhnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil pembelaan tersebut tidak dapat dibuktikan, terlebih lagi dalam uraian pertimbangan unsur-unsur diatas telah terbukti, oleh karenanya Pembelaan Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Terdakwa ditolak dan semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan, Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), telah ternyata adalah milik saksi Hosen, maka barang bukti tersebut lebih tepat dikembalikan kepada saksi Hosen;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suswanto Alias Sus Bin Abd. Sukur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Hosen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Fidiyawan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 oleh Fidiyawan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukanto, S.H., M.H. dan Hirmawan Agung W., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Samsul Arifin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M u a r i